



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG

**SINERGITAS PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT
MELALUI LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, hidayah, karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah disusun sebagai dasar penyusunan Peraturan Gubernur guna memastikan keberlanjutan program Dokter Spesialis Keliling - Mendekatkan Layanan Kesehatan Masyarakat (SPELING-MELESAT) yang hadir sebagai inovasi strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab tantangan pendekatan layanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan spesialis tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit rujukan.

Kami berharap penyusuan penjelasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan obyektif, ilmiah, dan rasional dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus menjadi bahan masukan selanjutnya.

Semarang, Agustus 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	
BAB II POKOK PIKIRAN	3
A. DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM	3
B. PELAKSANAAN PROGRAM	3
C. JENIS PELAYANAN DAN SPESIALIS	3
D. PEMBIAYAAN	3
E. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	3
F. PEMBINAAN DAN ETIKA	3
BAB III POKOK PIKIRAN	4
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	4
B. RUANG LINGKUP MATERI	5
BAB IV PENUTUP	6
A. KESIMPULAN	6
B. SARAN	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah dalam membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berpedomanan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini menjadi pijakan konstitusional bahwa Gubernur berwenang mengatur kebijakan urusan kesehatan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi sehingga tercapai tujuan nasional.

Pemerataan pelayanan kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggariskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk menjamin setiap warga negara memperoleh haknya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi memuat kebijakan daerah dalam membangun sistem kesehatan terintegrasi, termasuk penguatan pelayanan kesehatan rujukan dan inovasi layanan untuk menjangkau wilayah terpencil. Upaya mendekatkan akses pelayanan Kesehatan khususnya layanan dokter spesialis melalui program Dokter Spesialis Keliling - Mendekatkan Layanan Kesehatan Masyarakat (SPELING-MELESAT) menjadi inovasi Pemerintah Jawa Tengah dalam menjalankan kewajibannya memenuhi amanat perundang-undangan.

Pelaksanaan Program SPELING-MELESAT membutuhkan dukungan dan sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit dan pemerintah desa, sehingga perlu dibentuk Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum yang kuat serta memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan spesialis yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Tengah

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan, bahwa belum adanya Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum yang kuat guna memastikan keberlangsungan program SPELING MELESAT.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur adalah untuk menetapkan Dokumen Sinergitas Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Jawa Tengah
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Definisi dan Ketentuan Umum

- Pengertian SPELING-MELESAT, pelaksana, sasaran, dan instansi pendukung

B. Pelaksanaan Program

- Koordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Penugasan rumah sakit menyediakan dokter spesialis, alat dan logistik
- Peran desa: penyedia lokasi, mobilisasi warga, pemberdayaan kader

C. Jenis Pelayanan dan Spesialis

- Spesialis Obstetri & Ginekologi
- Spesialis Penyakit Dalam/Paru
- Spesialis Kesehatan Jiwa
- Spesialis lain sesuai kebutuhan

D. Pembiayaan

- Sumber utama: APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Sumber pendukung: Dana rumah sakit, sponsor sah, CSR

E. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Pelaporan maksimal 14 hari setelah layanan
- Evaluasi dua kali setahun
- Penetapan indikator mutu pelayanan

F. Pembinaan dan Etika

- Pelatihan dan asistensi teknis oleh Dinas Kesehatan
- Penjaminan kerahasiaan data pasien

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

- Warga desa seluruh Jawa Tengah
- Tenaga medis di lini pertama (dokter umum, bidan, perawat)
- Puskesmas dan rumah sakit pelaksana

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Program Dokter Spesialis Keliling - Mendekatkan Layanan Kesehatan Masyarakat (SPELING-MELESAT) dirancang sebagai upaya sistematis dan terstruktur untuk memperluas akses layanan kesehatan spesialisistik di wilayah pedesaan Jawa Tengah

- a. Penetapan desa sasaran dilakukan secara bertahap selama jangka waktu lima tahun. Strategi ini mempertimbangkan prioritas wilayah dengan beban penyakit tinggi, keterbatasan akses layanan rujukan, dan potensi sumber daya lokal. Penetapan bertahap ini memungkinkan optimalisasi perencanaan dan penyusunan sumber daya baik manusia maupun anggaran, serta memberi ruang untuk evaluasi berkala agar pelaksanaan program tetap adaptif terhadap dinamika lokal.
- b. Penugasan pelaksana dilakukan dengan melibatkan rumah sakit pemerintah, baik RSUD provinsi maupun kabupaten/kota, RS Jiwa Daerah, serta rumah sakit swasta yang memenuhi kriteria teknis dan administratif. Kolaborasi lintas rumah sakit ini memperkuat ketersediaan dokter spesialis dari berbagai bidang dan memungkinkan jangkauan layanan yang lebih luas dan merata.
- c. Jenis layanan yang diberikan dalam SPELING-MELESAT bersifat komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat desa. Layanan tersebut antara lain: pemeriksaan kehamilan risiko tinggi (ANC), deteksi kanker serviks melalui IVA, skrining tuberkulosis (TBC), deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes, serta layanan kesehatan jiwa. Paket layanan ini dirancang untuk menjawab beban penyakit utama yang kerap tidak tertangani secara optimal di desa.
- d. Pembiayaan program bersumber dari berbagai skema, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana operasional rumah sakit pelaksana, serta dana lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pola pembiayaan multipihak ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program serta mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.
- e. Pengaturan juga mencakup pola kerja sama antar lembaga, mulai dari dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, hingga pemerintah desa. Selain itu, sistem pelaporan dan evaluasi dirancang secara terintegrasi dan berbasis digital guna memudahkan monitoring kinerja, akuntabilitas, serta perbaikan program secara berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Sistematika dokumen Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Layanan
- Bab III : Penyelenggaraan Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Speling
- Bab IV : Pelaksanaan Sinergitas Melalui Speling
- Bab V : Ketentuan Lain-lain
- Bab VI : Monitoring dan Evaluasi
- Bab VII : Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan
- Bab VIII : Pembiayaan
- Bab IX : Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Program Dokter Spesialis Keliling - Mendekatkan Layanan Kesehatan Masyarakat (SPELING-MELESAT) merupakan inovasi Pemerintah Jawa Tengah dalam upaya mendekatkan akses pelayanan Kesehatan khususnya layanan dokter spesialis
2. Pelaksanaan Program SPELING-MELESAT membutuhkan dukungan dan sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit dan pemerintah desa
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur diharapkan agar pelaksanaan SPELING-MELESAT memiliki dasar hukum yang kuat, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan unsur pendukung Program Dokter Spesialis Keliling dalam pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan perencanaan serta penganggaran yang akuntabel
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan spesialis yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Tengah

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Layanan Dokter Spesialis Keliling

Semarang, Agustus 2025



Daftar Pustaka

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Indonesia 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Indonesia..2023. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Jawa Tengah*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah*